

**REFORMULASI HUKUM PENCATATAN PERKAWINAN DI
INDONESIA (TELAAH PASAL 2 AYAT 2 UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN)**

DISERTASI

**Oleh :
Rizal Arif Fitria
NIM. 230311020028**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ILMU SYARIAH
BANJARMASIN
TAHUN 2026**

**REFORMULASI HUKUM PENCATATAN PERKAWINAN DI
INDONESIA (TELAAH PASAL 2 AYAT 2 UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN)**

DISERTASI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Antasari
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Menyelesaikan Program Doktor
Ilmu Syariah

**Oleh :
Rizal Arif Fitria
NIM. 230311020028**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ILMU SYARIAH
BANJARMASIN
TAHUN 2026**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizal Arif Fitria
NIM : 230311020028
Tempat/Tanggal Lahir : Bojonegoro, 25 Januari 1995
Program Studi : S3 Ilmu Syariah
Program : Pascasarjana

menyatakan dengan sebenarnya bahwa disertasi saya yang berjudul **“Reformulasi Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia (Telaah Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)”** adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa disertasi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 30 Juli 2026

Yang membuat pernyataan



SERTIFIKAT PLAGIASI



Halaman Persetujuan
PERSETUJUAN UJIAN TERBUKA PROGRAM DOKTOR

Yang dipersembahkan dan disusun oleh:

Nama: Rizal Arif Fitria

NIM. 230311020028

**Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing Untuk
Dapat Diajukan Kepada Dewan Penguji**

Pembimbing I


Prof. Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi, M.Hum.

Tanggal, 8 Juni 2026

Pembimbing II


Dr. H. Akhmad Sukris Sarmadi, S. Ag. M.H.

Tanggal, 8 Juni 2026

PENGESAHAN DISERTASI

Disertasi yang berjudul "Reformulasi Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia (Telaah Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)" ditulis oleh Rizal Arif Fitria, NIM. 230311020028 telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Disertasi Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin:

Hari : Selasa

Tanggal : 30 Juni 2026

Direktur Pascasarjana
UIN Antasari Banjarmasin.



Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A.
NIP. 197112091996031001

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. Wahyuddin, M.Pd.I (Ketua)	1.
2. Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.H. (Penguji Utama)	2.
3. Prof. Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum (Penguji)	3.
4. Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I. (Penguji Eksternal)	4.
5. Prof. Dr. Hj. Gusti Muzainah, MH. (Penguji)	5.
6. Dr. H. Akhmad Sukris Sarmadi, S. Ag. M.H, (Penguji)	6.
7. Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., MA. (Sekretaris/Penguji)	7.

ABSTRAK

Rizal Arif Fitria, NIM. 230311020028, *Reformulasi Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia (Telaah Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, Pembimbing I Prof. Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi, M.Hum., dan pembimbing II Dr. H. Akhmad Sukris Sarmadi, S. Ag. M.H., Disertasi, Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin 2026.

Kata Kunci: Pencatatan Perkawinan, Reformulasi Hukum, Nikah Siri, Keadilan Keluarga, Undang-Undang Perkawinan

Pencatatan perkawinan merupakan instrumen penting dalam sistem hukum keluarga untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan hak, serta ketertiban administrasi. Namun, Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan justru menimbulkan ambiguitas dalam praktik hukum di Indonesia. Ketentuan ini, yang menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan sesuai peraturan perUndang-Undangan, sering kali dipahami secara parsial dan tidak konsisten, terutama ketika dihadapkan pada Pasal 2 ayat (1) yang menitikberatkan pada sahnya perkawinan menurut agama masing-masing. Akibatnya, terjadi dualisme pemaknaan yang berdampak pada lemahnya implementasi hukum dan meningkatnya praktik perkawinan tidak tercatat (nikah siri), yang membawa konsekuensi serius bagi perempuan dan anak-anak dalam hal perlindungan hak perdata, status hukum, dan akses terhadap layanan publik.

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan dukungan data empiris berupa perkara *itsbat nikah* dari Pengadilan Agama di Indonesia yang bersumber dari Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya angka permohonan *itsbat nikah* merupakan cerminan langsung dari ketidakjelasan norma hukum serta lemahnya daya paksa regulasi yang ada. Melalui pendekatan teori positivisme hukum, fungsionalisme struktural, *law as a tool of social engineering* serta *maqāṣid al-sharī'ah (maslahah)*, ditemukan urgensi mendesak untuk mereformulasi Pasal 2 ayat (2) dengan menjadikan pencatatan sebagai bagian dari unsur sahnya perkawinan (rukun hukum) dan bukan semata kewajiban administratif. Reformulasi ini juga harus dibarengi dengan penerapan sanksi tegas terhadap pelanggaran, edukasi hukum yang massif, dan harmonisasi antara nilai-nilai agama, budaya lokal, dan aturan negara.

Dengan reformulasi tersebut, hukum pencatatan perkawinan tidak hanya menjadi alat tertib administrasi, tetapi juga instrumen keadilan substantif dalam melindungi martabat keluarga, terutama perempuan dan anak. Kajian ini diharapkan memberikan kontribusi konseptual dan praktis dalam pembangunan sistem hukum keluarga nasional yang lebih inklusif, adaptif, dan responsif terhadap dinamika sosial masyarakat Indonesia.

ABSTRACT

Rizal Arif Fitria, NIM. 230311020028, *Reformulating Marriage Registration Law in Indonesia: A Review of Article 2(2) of the 1974 Marriage Law*, Advisor I Prof. Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi, M.Hum, and Advisor II Dr. H. Akhmad Sukris Sarmadi, S. Ag. M.H., Dissertation, Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin 2026

Keywords: Marriage Registration, Legal Reformulation, Nikah Siri, Family Justice, Marriage Law

Marriage registration is a crucial instrument within the family law system to ensure legal certainty, the protection of rights, and administrative order. However, Article 2 paragraph (2) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage has created ambiguity in legal practice in Indonesia. This provision, which states that every marriage must be registered in accordance with prevailing laws and regulations, is often interpreted partially and inconsistently especially when juxtaposed with Article 2 paragraph (1), which emphasizes the validity of marriage according to each party's religion. As a result, a duality of interpretation has emerged, weakening legal enforcement and increasing the prevalence of unregistered marriages (nikah siri), which carry serious consequences for women and children in terms of civil rights protection, legal status, and access to public services.

This study adopts a normative legal approach supported by empirical data drawn from *itsbat nikah* (marriage validation) cases handled by Religious Courts in Indonesia, sourced from the Directorate General of the Religious Court Agency. The findings indicate that the high number of *itsbat nikah* applications reflects the legal norm's ambiguity and the weak enforcement of existing regulations. Utilizing legal positivism, structural functionalism, law as a tool of social engineering, and *maqāṣid al-sharī'ah* (public interest) theories, this study identifies an urgent need to reformulate Article 2 paragraph (2) by making registration a constitutive element of marriage validity (a legal requisite), rather than merely an administrative obligation. This reformulation must also be accompanied by the imposition of strict sanctions for violations, widespread legal education, and harmonization between religious values, local customs, and state laws.

Through such reform, marriage registration law would not only serve as a tool for administrative order but also as a substantive justice instrument to protect the dignity of the family, especially women and children. This study is expected to offer both conceptual and practical contributions toward the development of a national family law system that is more inclusive, adaptive, and responsive to the social dynamics of Indonesian society.

الملخص

رزال عارف فطريا، رقم القيد 230311020028: «إعادة صياغة قانون تسجيل الزواج في إندونيسيا» دراسة المادة الثانية الفقرة الثانية من القانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن الزواج» (إشراف الأستاذ الدكتور الحاج محمد فهمي العمروزي، الماجستير في العلوم الإنسانية، مشرفاً أول، والدكتور الحاج أحمد شكريس سرمادي، الماجستير في الشريعة، مشرفاً ثانياً. أطروحة دكتوراه، كلية الدراسات العليا، جامعة أنتساري الإسلامية الحكومية بنجرماسين، 2026 م.

الكلمات المفتاحية: تسجيل الزواج، إعادة الصياغة القانونية، الزواج العرفي) الزواج غير المسجل، العدالة الأسرية، قانون الزواج.

يُعدّ تسجيل الزواج أداةً مهمةً في نظام قانون الأسرة لضمان اليقين القانوني، وحماية الحقوق، وتحقيق الانتظام الإداري. غير أنّ المادة الثانية الفقرة الثانية من القانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن الزواج قد أثارت نوعاً من الغموض في الممارسة القانونية بإندونيسيا. فهذه المادة، التي تنصّ على وجوب تسجيل كل زواج وفقاً لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها، كثيراً ما تُفهم بصورة جزئية وغير متسقة، ولا سيما عند مقارنتها بالمادة الثانية الفقرة الأولى التي تجعل صحة الزواج متوقفة على أحكام الدين الذي يدين به الزوجان. وقد أدّى ذلك إلى ازدواجية في تفسير النص القانوني، ترتب عليها ضعف في تنفيذ القانون وازدياد ظاهرة الزواج غير المسجل (الزواج السري)، وما يترتب على ذلك من آثار خطيرة تمسّ حقوق النساء والأطفال المدنية، ومراكزهم القانونية، وإمكانية حصولهم على الخدمات العامة.

اعتمدت هذه الدراسة المنهج القانوني المعياري (Normative Legal Research)، مع الاستعانة ببيانات ميدانية تتمثل في قضايا إثبات الزواج المنظورة أمام المحاكم الدينية في إندونيسيا، والمستمدة من المديرية العامة للهيئة القضائية الدينية. وقد أظهرت نتائج الدراسة أن الارتفاع الملحوظ في عدد طلبات إثبات الزواج يُعدّ انعكاساً مباشراً لعدم وضوح القاعدة القانونية وضعف القوة الإلزامية للتشريعات القائمة. ومن خلال توظيف نظريات الوضعية القانونية، والوظيفية البنائية، والقانون بوصفه أداةً للتغيير الاجتماعي (Law as a Tool of Social Engineering)، إلى جانب نظرية مقاصد الشريعة الإسلامية القائمة على المصلحة، تبيّنت الحاجة الملحة إلى إعادة صياغة المادة الثانية الفقرة الثانية بحيث يصبح تسجيل الزواج جزءاً من أركان الصحة القانونية للزواج، لا مجرد التزام إداري فحسب. كما ينبغي أن تقتزن هذه الصياغة الجديدة بفرض جزاءات رادعة على المخالفات، وتكثيف التوعية القانونية، وتحقيق المواءمة بين القيم الدينية والثقافات المحلية وأحكام الدولة.

ومن خلال هذه إعادة الصياغة، لن يقتصر قانون تسجيل الزواج على كونه وسيلةً لتحقيق النظام الإداري، بل سيغدو أداةً لتحقيق العدالة الموضوعية وحماية كرامة الأسرة، ولا سيما النساء والأطفال. ومن المؤمل أن تسهم هذه الدراسة إسهاماً نظرياً وعملياً في تطوير نظام القانون الأسري الوطني، ليكون أكثر شمولاً وقدرةً على التكيف واستجابةً للتحوّلات الاجتماعية في المجتمع الإندونيسي.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt., Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah, dan inayah-Nya telah mengantarkan penulis menapaki setiap tahap perjalanan akademik hingga terselesainya disertasi ini. Di tengah berbagai keterbatasan, tantangan, dan dinamika yang menyertai proses pencarian ilmu, Allah Swt. senantiasa membuka jalan, meneguhkan langkah, dan menghadirkan pertolongan-Nya pada waktu yang paling tepat.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Saw., sang pembawa cahaya peradaban, teladan agung dalam ilmu, keadilan, dan kemanusiaan, yang ajarannya terus menjadi inspirasi dalam membangun sistem kehidupan yang berkeadilan dan bermartabat.

Disertasi yang berjudul **“Reformulasi Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia (Telaah Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)”** ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor pada Program Doktor Ilmu Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Namun lebih dari sekadar pemenuhan kewajiban akademik, karya ini merupakan ikhtiar intelektual untuk menghadirkan kontribusi pemikiran bagi pengembangan hukum keluarga Indonesia yang lebih adil, responsif, dan berorientasi pada perlindungan martabat manusia.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa perjalanan penyusunan disertasi ini tidak mungkin dapat dilalui seorang diri. Di balik setiap halaman yang tersusun, terdapat doa yang dipanjatkan, ilmu yang diajarkan, nasihat yang dititipkan, serta dukungan yang diberikan oleh banyak pihak. Oleh karena itu, dengan penuh hormat, ketulusan, dan rasa syukur yang mendalam, penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada:

1. **Prof. Dr. Hj. Nida Mufidah, M.Pd.**, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, yang telah memberikan kesempatan dan dukungan bagi penulis untuk menempuh serta menyelesaikan pendidikan doktoral.
2. **Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A.**, selaku Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, beserta seluruh jajaran akademik dan administrasi yang telah memberikan pelayanan dan dukungan selama proses studi.
3. **Prof. Dr. Hj. Gusti Muzainah, M.H.**, selaku Ketua Program Studi S3 Ilmu Syariah, dan **Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., M.A.**, selaku Sekretaris Program Studi S3 Ilmu Syariah Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, yang telah membimbing dan mengawal proses akademik penulis dengan penuh dedikasi. Secara khusus, penulis juga menyampaikan apresiasi kepada **Siti Nur Syifa, S.H., M.H.**, sosok yang dengan ketulusan, kesabaran, dan pengabdianya telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan berbagai urusan akademik selama masa studi.
4. **Prof. Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi, M.Hum.**, selaku Promotor, dan **Dr. H. Akhmad Sukris Sarmadi, S.Ag., M.H.**, selaku Ko-Promotor, yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan energi untuk memberikan bimbingan, kritik, arahan, serta motivasi yang sangat berharga. Kesabaran dan ketelitian beliau berdua telah menjadi bagian penting dalam membentuk kualitas akademik disertasi ini.

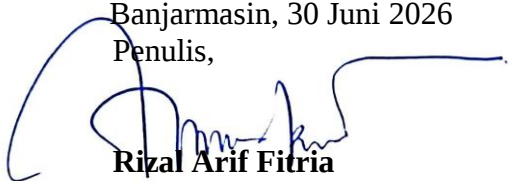
5. **Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.**, selaku Penguji Eksternal, yang dengan ketajaman analisis, keluasan wawasan keilmuan, serta kepedulian akademiknya telah memberikan berbagai masukan yang sangat berharga bagi penyempurnaan disertasi ini. Secara khusus, penulis menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang mendalam karena beliau merupakan salah satu sosok yang sejak awal memberikan dorongan dan keyakinan kepada penulis untuk melanjutkan studi pada jenjang doktoral. Dukungan tersebut tidak berhenti pada saat penulis memulai perkuliahan, tetapi terus berlanjut melalui perhatian, motivasi, dan kepedulian beliau dalam memantau perkembangan studi penulis hingga tahap penyelesaian disertasi ini. Bagi penulis, perhatian tersebut bukan hanya bentuk dukungan akademik, melainkan juga cerminan ketulusan seorang guru dan panutan yang senantiasa mendorong lahirnya tradisi keilmuan yang berkelanjutan.
6. Seluruh Guru Besar, dosen, dan tenaga kependidikan Program Doktor Ilmu Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah menanamkan ilmu, nilai, dan inspirasi selama proses pendidikan berlangsung.
7. Para Tuan Guru, Kyai, Ustaz, serta seluruh pendidik yang telah membimbing penulis sejak masa pendidikan dasar hingga saat ini. Para pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia, pimpinan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, para pimpinan Pengadilan Agama pada satuan kerja tempat penulis pernah mengabdikan, para Hakim, panitera, sekretaris, aparatur sipil negara, serta seluruh pegawai Pengadilan Agama yang pernah menjadi bagian dari perjalanan pengabdian penulis. Bimbingan, keteladanan, kepercayaan, dukungan, dan pengalaman yang diberikan telah membentuk cara pandang, integritas, serta kedewasaan penulis dalam memahami hukum, keadilan, dan pengabdian kepada masyarakat. Setiap nasihat, arahan, dan teladan yang diberikan menjadi bekal berharga yang turut mengantarkan penulis hingga pada tahap penyelesaian studi doktoral ini.
8. Secara khusus dan dengan rasa cinta yang tak terhingga, penulis mempersembahkan penghargaan terdalam kepada istri tercinta, **Mega Wulan Sari**, yang senantiasa menjadi tempat pulang, sumber kekuatan, dan pendamping setia dalam setiap proses kehidupan. Terima kasih atas kesabaran, pengorbanan, doa-doa yang tidak pernah putus, serta keyakinan yang selalu diberikan kepada penulis ketika semangat mulai melemah. Kepada kedua putri tercinta, **Adhfiya Nafisa Assyarif** dan **Aqleema Nuha Assyarif**, terima kasih karena telah menjadi cahaya kebahagiaan yang menghidupkan harapan dan memberikan makna pada setiap perjuangan. Disertasi ini adalah salah satu jejak yang kelak dapat kalian kenang sebagai bukti bahwa ilmu dan ketekunan selalu layak diperjuangkan.
9. Kepada ayahanda, ibunda, serta kedua mertua tercinta, penulis menghaturkan rasa hormat dan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Doa, kasih sayang, keteladanan, dan pengorbanan yang telah diberikan sepanjang kehidupan tidak akan pernah mampu terbalaskan dengan kata-kata. Semoga setiap kebaikan yang telah diberikan menjadi amal jariyah yang terus mengalir di sisi Allah Swt.
10. Kepada adik-adik penulis, **Ach. Syaifullah Choirul Fahmi** dan **M. Cahyo Firdaus Wicaksana**, penulis menyampaikan rasa kasih sayang dan harapan yang tulus. Semoga perjalanan akademik yang telah penulis tempuh ini dapat menjadi salah satu inspirasi bahwa pendidikan bukan sekadar sarana meraih gelar, melainkan jalan untuk memperluas wawasan, mematangkan cara berpikir, dan memperbesar manfaat bagi sesama. Teruslah menumbuhkan semangat belajar, keberanian untuk berpikir kritis, dan tekad untuk meraih pendidikan setinggi-tingginya. Jangan pernah merasa cukup dengan pengetahuan yang telah dimiliki, karena setiap jenjang ilmu akan membuka cakrawala baru yang lebih luas.

11. Kepada seluruh sahabat dan rekan seperjuangan dalam Program Doktor Ilmu Syariah, yang telah menjadi bagian dari perjalanan panjang ini. Secara khusus kepada **Dr. Gusti Muhammad Sadiq**, sahabat seperjalanan yang bersama-sama menempuh ribuan kilometer perjalanan menuju ruang-ruang kuliah dan diskusi ilmiah hingga garis akhir pendidikan ini dapat dilalui. Juga kepada **Dr. Rasyid Rizani**, yang senantiasa hadir memberikan semangat, dukungan, dan penguatan dalam berbagai situasi. Persahabatan yang terjalin selama proses akademik ini merupakan anugerah yang sangat berharga.
12. Kepada seluruh pihak terkait yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, namun telah memberikan bantuan, dukungan, doa, perhatian, serta berbagai kontribusi dalam proses penyelesaian studi dan penyusunan disertasi ini. Setiap bentuk bantuan, baik yang diberikan secara langsung maupun tidak langsung, memiliki arti yang sangat berharga dan menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik penulis. Semoga segala kebaikan, ketulusan, dan pengorbanan yang telah diberikan memperoleh balasan yang berlipat ganda dari Allah Swt. serta menjadi amal jariyah yang terus mengalir manfaatnya bagi kehidupan, ilmu pengetahuan, dan kemaslahatan umat.

Pada akhirnya, penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna. Tidak ada karya manusia yang luput dari keterbatasan. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun akan penulis terima dengan lapang hati demi penyempurnaan pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang.

Penulis berharap semoga disertasi ini dapat memberikan manfaat, baik bagi pengembangan khazanah ilmu hukum keluarga Islam, bagi para akademisi dan praktisi hukum, maupun bagi para pembuat kebijakan dalam upaya membangun sistem hukum keluarga nasional yang lebih adil, humanis, dan berkeadaban.

Akhirnya, semoga setiap langkah yang ditempuh dalam perjalanan ilmu ini bernilai ibadah di sisi Allah Swt., dan semoga ilmu yang diperoleh dapat menjadi cahaya yang menerangi jalan pengabdian kepada agama, bangsa, dan kemanusiaan.

Banjarmasin, 30 Juni 2026
Penulis,

Rizal Arif Fitria

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi yang dipakai dalam pedoman penulisan disertasi ini adalah pedoman transliterasi Arab-Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba`	B	Be
ت	ta`	T	Te
ث	sa`	s\	es titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	ha`	h□	ha titik di bawah
خ	kha`	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	z\	zet titik di atas
ر	ra`	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	s□	es titik di bawah
ض	Dad	d□	de titik di bawah
ط	ta`	t ⁻	te titik di bawah
ظ	za`	z□	zet titik di bawah
ع	Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa`	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	ha`	H	Ha
ء	hamzah	`	Apostrof
ي	ya`	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Tā marbūṭ* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>h</i> <i>ikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

[ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya].

b. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, dituliskan

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul- fit</i> <i>r</i>
------------	---------	--------------------------------

IV. Vokal Pendek

◌َ	<i>fathah</i>	ditulis	<i>a</i>
◌ِ	<i>kasrah</i>	ditulis	<i>i</i>
◌ْ	<i>dammah</i>		

V. Vokal Panjang

1.	<i>fathah + alif</i>	Ditulis	<i>ā</i> [garis di atas]
	جاهلية		<i>jāhiliyyah</i>
2.	<i>fathah + ya`mati</i>	Ditulis	<i>ā</i> [garis di atas]
	تنسى		<i>tansā</i>
3.	<i>kasrah + ya`mati</i>	Ditulis	<i>ī</i> [garis di atas]
	كريم		<i>karīm</i>
4.	<i>dammah + wawu ma</i>	Ditulis	<i>ū</i> [garis di atas]
	فروض		<i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	<i>fathah + ya`mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
	بينكم		<i>bainakum</i>
2.	<i>fathah + wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
	قول		<i>Qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a`antum</i>
أُعِدَّتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la`in syakartum</i>

VIII. Kata sandang alif +lām

a. Bila diikuti *qamariyah* ditulis al-

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-Qur`an</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti *syamsiyyah*, ditulis dengan menggandeng huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf *l*-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-Samā`</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan latin digunakan sesuai dengan ejaan yang diperbaharui (EYD).

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapan dan penulisannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Zāwī al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahlussunnah ahl al-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	iii
SERTIFIKAT PLAGIASI.....	iv
PERSETUJUAN SIDANG TERBUKA.....	v
PENGESAHAN DISERTASI.....	vi
ABSTRAK BAHASA INDONESIA.....	vii
ABSTRAK BAHASA INGGRIS.....	viii
ABSTRAK BAHASA ARAB.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	18
C. Tujuan Penelitian.....	19
D. Signifikasi Penelitian.....	19
E. Definisi Istilah	21
F. Penelitian Terdahulu.....	22
G. Kajian Teori.....	29
1. <i>Grand Theory</i> (Teori Makro)	30
2. <i>Middle Range Theory</i> (Teori Meso).....	31
3. <i>Applied Theory</i>	33
H. Metode Penelitian	34
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	34
2. Objek Penelitian	37
3. Sumber Data	37
4. Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data.....	39
I. Sistematika Penulisan	40

BAB II KONSEPSI HUKUM PENCATATAN PERKAWINAN DI INDONESIA

A. Pencatatan Perkawinan	43
1. Definisi Pencatatan Perkawinan	43
2. Sejarah dan Perkembangan Pencatatan Perkawinan dalam Islam	53
3. Dialektika Pencatatan Perkawinan dalam Islam: Pertarungan Ide Pro dan Kontra dari Masa ke Masa	60
4. Sejarah dan Perkembangan Pencatatan Perkawinan di Indonesia	76
5. Landasan Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia	95
6. Fungsi dan Tujuan Pencatatan Perkawinan	100
7. Pencatatan Perkawinan Perspektif Hukum Islam	104

B. Penguatan Pencatatan Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum	119
1. Teori Positivisme Hukum sebagai Kerangka Normatif dalam Penguatan Pencatatan Perkawinan.....	120
2. Teori Fungsionalisme Struktural dan <i>Law as a Tool of Social Engineering</i> dalam Konteks Pencatatan Perkawinan	131
3. Teori <i>Maslahah</i> sebagai Justifikasi Normatif Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Islam	139

BAB III IMPLEMENTASI PENCATATAN PERKAWINAN SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM

A. Kondisi Pencatatan Perkawinan di Indonesia	153
1. Realitas Praktik Pencatatan Perkawinan.....	153
2. Permasalahan Umum Perkawinan Siri, Kesadaran Hukum Masyarakat, dan Pelaksanaan Regulasi	173
3. Pencatatan Perkawinan Sebagai Jaminan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak	181
B. Perbandingan antara Ketentuan Hukum Positif dan Hukum Islam	191
C. Implementasi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum	207
1. Efektivitas Regulasi dalam Memberikan Perlindungan Hukum.....	207
2. Peran Negara dan Sanksi Hukum Terhadap Pelanggaran Pencatatan Perkawinan.....	214
3. Harmonisasi Hukum Perdata dan Hukum Pidana dalam Pencatatan Perkawinan.....	222

BAB IV REFORMULASI HUKUM PENCATATAN PERKAWINAN DI INDONESIA (TELAAH PASAL 2 AYAT 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN)

A. Latar Belakang Ideologis dan Historis Formulasi Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	230
B. Relevansi Pembaruan Hukum Berbasis Nilai Keadilan Substantif.....	240
C. Urgensi Reformulasi Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.....	254
D. Analisis Reformulasi Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Model Reformulasi serta Penegakan Hukumnya	282

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	345
B. Rekomendasi	351
Daftar Pustaka	354
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	368

DAFTAR TABEL

Tabel 1	16
Tabel 2	150
Tabel 3	162
Tabel 4	204
Tabel 5	262
Tabel 6	268
Tabel 7	303
Tabel 8	308
Tabel 9	316